

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2025
PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK**

PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025, bertempat di Caroline Astor Ballroom, The St. Regis Jakarta, Rajawali Place, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B/4, Setiabudi, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 **PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK** (“**Perseroan**”) (untuk selanjutnya disebut “**Rapat**”) dan secara elektronik. Rapat dibuka pada pukul 15.06 WIB, dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat

Dewan Komisaris:

- Bapak **Ir. Mohammad Effendi**, bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan; dan
- Bapak **Drs. Budi Bowoleksono**, bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan,
Yang bertindak baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama selaku kuasa berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 30 Mei 2025, sehingga sah mewakili masing-masing:
 - Bapak **Edwin Soeryadjaya**, dalam kedudukannya selaku Presiden Komisaris Perseroan;
 - Bapak **Ir. Theodore Permadi Rachmat**, dalam kedudukannya selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan; dan
 - Ibu **Arini Saraswaty Subianto**, dalam kedudukannya selaku Komisaris Perseroan.

Direksi :

- Bapak **Garibaldi Thohir**, bertindak selaku Presiden Direktur Perseroan;
- Bapak **Christian Ariano Rachmat**, bertindak selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan;

- Bapak **Michael William P. Soeryadjaya**, bertindak selaku Direktur Perseroan;
- Bapak **Mohammad Syah Indra Aman**, bertindak selaku Direktur Perseroan;
- Bapak **Julius Aslan**, bertindak selaku Direktur Perseroan; dan
- Bapak **Iwan Dewono Budi Yuwono**, bertindak selaku Direktur Perseroan.

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham dan Kuorum Pengambilan Keputusan Rapat

Bahwa ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

- Untuk Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima, serta Mata Acara Ketujuh Rapat sesuai ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Pasal 13 ayat (2) huruf a poin (1) anggaran dasar Perseroan (“**Anggaran Dasar**”), kuorum kehadiran pemegang saham dalam Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (c) POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (2) huruf a poin (3) Anggaran Dasar, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Untuk Mata Acara Keenam dan Kedelapan Rapat sesuai ketentuan Pasal 42 huruf (a) POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar, kuorum kehadiran pemegang saham dalam Rapat adalah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat dan berdasarkan Pasal 42 huruf (b) POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar, keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Rapat telah dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 25.047.706.097 (dua puluh lima miliar empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu sembilan puluh tujuh) saham atau sama dengan 85,321% (delapan puluh lima koma tiga dua satu) dari 29.356.689.400 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu

empat ratus) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat, yaitu sejumlah 30.758.665.900 (tiga puluh miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus) saham, dikurangi dengan jumlah saham hasil pembelian kembali saham Perseroan, yaitu sejumlah 1.401.976.500 (satu miliar empat ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) saham.

Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam Rapat TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Mata Acara Rapat

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024;**
- 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024;**
- 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025;**
- 4. Penetapan Honorarium atau Gaji dan Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025;**
- 5. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;**
- 6. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan;**
- 7. Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka;**
- 8. Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan untuk Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali yang Disetujui pada RUPS Tahunan 2024 Perseroan.**

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara Rapat. Terdapat 1 (satu) orang Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada pembahasan masing-masing Mata Acara Pertama dan Ketujuh Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara yang dihitung berdasarkan jumlah suara setuju, tidak setuju, maupun blanko atau abstain.

F. Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Blanko atau Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 24.832.483.683 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga) saham atau 99,140% (sembilan puluh sembilan koma satu empat persen)	Sebanyak 181.872.991 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (9) Anggaran Dasar, Pemegang	Sebanyak 215.224.100 (dua ratus lima belas juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus) saham atau 0,859% (nol koma delapan lima sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.

	<p>dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.</p>	<p>Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau memberikan suara blangko atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.</p>	
<p>Keputusan Mata Acara Pertama Rapat</p>	<p>1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 mengenai kegiatan dan pengurusan Perseroan untuk tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Kohar, S.E., CPA, dari Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers/PwC di Indonesia) sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2025, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p> <p>Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya, atau <i>acquit et de charge</i>, kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2024.</p>		

Mata Acara Kedua Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Blangko atau Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 24.985.480.780 (dua puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh) saham atau 99,751% (sembilan puluh sembilan koma tujuh lima satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Sebanyak 167.149.156 (seratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh enam) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (9) Anggaran Dasar, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau memberikan suara blangko atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 62.225.317 (enam puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas) saham atau 0,248% (nol koma dua empat delepan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara Kedua Rapat	Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk tahun buku 2024 yang berjumlah sebesar AS\$1.380.012.509 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta dua belas ribu lima ratus sembilan dolar Amerika Serikat), untuk digunakan sebagai berikut:		

	<p>1. Sejumlah AS\$500.000.000 (lima ratus juta dolar Amerika Serikat) atau 36,23% dari laba bersih tersebut dibagikan sebagai dividen tunai, dimana sebesar AS\$200 juta (dua ratus juta dolar Amerika Serikat) telah dibagikan pada tanggal 15 Januari 2025 sebagai dividen tunai interim, sedangkan sisanya sebesar AS\$300.000.000 (tiga ratus juta dolar Amerika Serikat) akan dibagikan sebagai dividen tunai final.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, memberikan wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk atas diskresinya mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka pelaksanaan pembagian/pembayaran dividen tunai final, termasuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian/pembayaran dividen tunai final, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa (dengan hak substitusi) kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya.</p> <p>2. Sejumlah AS\$880.012.509 (delapan ratus delapan puluh juta dua belas ribu lima ratus sembilan dolar Amerika Serikat) atau 63,77% dari laba bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba ditahan Perseroan.</p>
--	--

Mata Acara Ketiga Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Blangko atau Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 25.035.834.897 (dua puluh lima miliar tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh	Sebanyak 167.144.037 (seratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu tiga puluh tujuh) saham.	Sebanyak 11.871.200 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus) saham atau 0,047% (nol koma nol empat tujuh persen) dari

	<p>tujuh) saham atau 99,952% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima dua persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.</p>	<p>-Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (9) Anggaran Dasar, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau memberikan suara blangko atau <i>abstain</i>, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.</p>	<p>jumlah suara yang hadir dalam Rapat.</p>
Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat	<p>Menyetujui untuk menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers/PwC di Indonesia) dan menunjuk Akuntan Publik Firman Sababalat, CPA yang akan bertindak sebagai rekan perikatan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sesuai dengan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan yang telah memperhatikan Surat Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan tertanggal 21 April 2025, atau penggantinya jika terjadi perubahan, yang ditunjuk dan/atau disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.</p>		

Mata Acara Keempat Rapat	
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Blangko atau Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 24.306.920.937 (dua puluh empat miliar tiga ratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) saham atau 97,042% (sembilan puluh tujuh koma nol empat dua persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Sebanyak 175.469.896 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (9) Anggaran Dasar, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau memberikan suara blangko atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 740.785.160 (tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh) saham atau 2,957% (dua koma sembilan lima tujuh persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara Keempat Rapat	Menyetujui penetapan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sebagai pelaksana fungsi remunerasi Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.		

Mata Acara Kelima Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Blangko atau Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	<p>Sebanyak 21.105.515.999 (dua puluh satu miliar seratus lima juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham atau 84,261% (delapan puluh empat koma dua enam satu persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.</p>	<p>Sebanyak 176.214.196 (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh enam) saham.</p> <p>-Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (9) Anggaran Dasar, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau memberikan suara blangko atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.</p>	<p>Sebanyak 3.942.190.098 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan puluh delapan) saham atau 15,738 (lima belas koma tujuh tiga delapan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.</p>
Keputusan Mata Acara Kelima Rapat	<p>1. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini terdiri dari:</p>		

Direksi

Presiden Direktur : Bapak Garibaldi Thohir
Wakil Presiden Direktur : Bapak Christian Ariano Rachmat
Direktur : Bapak Michael William P. Soeryadjaya
Direktur : Bapak Mohammad Syah Indra Aman
Direktur : Bapak Julius Aslan
Direktur : Bapak Iwan Dewono Budiyuwono

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak Edwin Soeryadjaya
Wakil Presiden Komisaris : Bapak Theodore Permadi Rachmat
Komisaris : Ibu Arini Saraswaty Subianto
Komisaris Independen : Bapak Drs. Budi Bowoleksono
Komisaris Independen : Bapak Ir. Mohammad Effendi

menjadi sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Bapak Iwan Dewono Budiyuwono
Direktur : Bapak Mohammad Syah Indra Aman
Direktur : Ibu Lany Djuwita Wong

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak Edwin Soeryadjaya
Wakil Presiden Komisaris : Bapak Garibaldi Thohir
Komisaris : Bapak Christian Ariano Rachmat
Komisaris : Ibu Arini Saraswaty Subianto
Komisaris Independen : Bapak Drs. Budi Bowoleksono
Komisaris Independen : Bapak Ir. Mohammad Effendi

terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2028, dan karenanya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada: (i) Bapak Garibaldi Thohir dari jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan, (ii) Bapak Christian Ariano Rachmat dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, (iii) Bapak Michael William P. Soeryadjaya, Bapak Julius Aslan, dan Bapak Iwan Dewono Budiyuwono dari jabatannya masing-masing sebagai Direktur Perseroan, dan (iv) Bapak Theodore Permadi Rachmat dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan, serta atas seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan kewajibannya masing-masing selama masa jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

2. Memberikan wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk atas diskresinya mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka pelaksanaan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali

	<p>keputusan terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta Notaris, memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa (dengan hak substitusi) kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya.</p>
--	--

Mata Acara Keenam Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Blangko atau Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	<p>Sebanyak 25.047.633.497 (dua puluh lima miliar empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.</p>	<p>Sebanyak 167.199.537 (seratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh tujuh) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (9) Anggaran Dasar, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau memberikan suara blangko atau</p>	<p>Sebanyak 72.600 (tujuh puluh dua ribu enam ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.</p>

		abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara Keenam Rapat	<p>1. Menyetujui rencana penyesuaian terhadap kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 70100 (Aktivitas Kantor Pusat) yang tercantum dalam Pasal 3 anggaran dasar Perseroan menjadi kode KBLI 64200 (Aktivitas Perusahaan <i> Holding</i>), termasuk untuk menyesuaikan ketentuan dalam Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dimana penyesuaian tersebut bukan merupakan perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.</p> <p>2. Memberikan wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk atas diskresinya mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka penyesuaian terhadap kode KBLI tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan terkait penyesuaian terhadap kode KBLI tersebut dalam akta Notaris sesuai dengan usulan penyesuaian anggaran dasar Perseroan, mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa (dengan hak substitusi) kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya.</p>		

Mata Acara Ketujuh Rapat	
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) orang

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Blangko atau Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 25.034.015.297 (dua puluh lima miliar tiga puluh empat juta lima belas ribu dua ratus sembilan puluh tujuh saham atau 99,945% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat lima persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Sebanyak 175.403.496 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (9) Anggaran Dasar, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau memberikan suara blangko atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 13.690.800 (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus) saham atau 0,054% (nol koma nol lima empat persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="622 1066 2063 1198">1. Menyetujui pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah). <li data-bbox="622 1233 2063 1391">2. Memberikan wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk atas diskresinya mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan tersebut, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa (dengan hak substitusi) kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya. 		

Mata Acara Kedelapan Rapat			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Blangko atau Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 25.047.634.497 (dua puluh lima miliar empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	Sebanyak 167.172.237 (seratus enam puluh tujuh juga seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh) saham. -Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (9) Anggaran Dasar, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau memberikan suara blangko atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 71.600 (tujuh puluh satu ribu enam ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara Kedelapan Rapat	1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan untuk menarik kembali seluruh saham hasil pembelian kembali yang disetujui pada RUPS Tahunan 2024 Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan		

	<p>Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 21 huruf (b) POJK 29, sebanyak 1.368.976.500 (satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus) saham atau 4,45% (empat koma empat lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula berjumlah 30.758.665.900 (tiga puluh miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.075.866.590.000 (tiga triliun tujuh puluh lima miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah), menjadi berjumlah 29.389.689.400 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.938.968.940.000 (dua triliun sembilan ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah).</p> <p>2. Memberikan wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk atas diskresinya mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka pelaksanaan pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan terkait pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut dalam akta Notaris sesuai dengan usulan perubahan anggaran dasar Perseroan, mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa (dengan hak substitusi) kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya.</p>
--	--

Rapat ditutup pada pukul 17.19 WIB.

G. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final

Sesuai dengan keputusan pada Mata Acara Kedua Rapat, berikut jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai Final

Keterangan	Tanggal
a. Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final di situs web PT Bursa Efek Indonesia (“ BEI ”) (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan (www.alamtri.com)	3 Juni 2025
b. Tanggal pencatatan Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas dividen tunai final (“ Recording Date ”)	16 Juni 2025
c. Pengumuman kurs konversi (dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia) di situs web BEI dan situs web Perseroan untuk pembagian dividen tunai final	16 Juni 2025
d. Pasar reguler dan negosiasi: <ul style="list-style-type: none"> • Cum dividen • Ex dividen 	12 Juni 2025 13 Juni 2025
e. Pasar tunai: <ul style="list-style-type: none"> • Cum dividen • Ex dividen 	16 Juni 2025 17 Juni 2025
f. Pembagian dividen tunai final kepada Pemegang Saham	26 Juni 2025

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen tunai final akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 16 Juni 2025 (*Recording Date*) sampai dengan pukul 16:00 WIB ("**Pemegang Saham**").
3. Pembagian dividen tunai final kepada Pemegang Saham akan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal *Recording Date* sebagai kurs konversi. Perseroan akan melaporkan dan mengumumkan kurs konversi tersebut melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan, situs web BEI, dan situs web Perseroan pada tanggal tanggal 16 Juni 2025.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), maka dividen tunai final akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai final akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi tentang hal tersebut dari perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
5. Ketentuan pemotongan Pajak Penghasilan ("**PPH**") terhadap pembagian dividen tunai final kepada Pemegang Saham asing (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut:
 - a. Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yaitu dipotong PPh sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.
 - b. Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, Pemegang Saham yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen asli, yaitu: Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile*) yang diterbitkan oleh Otoritas Perpajakan di negara dimana yang bersangkutan berdomisili, yang masih berlaku pada saat *Recording Date*. Dokumen asli tersebut harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 16 Mei 2025 pukul 16:00 WIB kepada:

- KSEI, melalui pemegang rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Saham (untuk Pemegang Saham yang sahamnya berada atau tercatat dalam penitipan kolektif); atau

Apabila dokumen asli tersebut tidak dapat diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan tersebut di atas, maka dividen tunai final yang akan dibagikan dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen).

6. Bukti potong pajak dividen tunai final untuk Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) dapat diambil melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020.

Jakarta, 3 Juni 2025

PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK

DIREKSI